



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
7. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
10. Pejabat adalah setiap Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
15. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
17. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

21. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Setiap penduduk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang.
- (3) Setiap Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang dan denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Dinas dibuktikan dengan Tanda Terima yang diberikan oleh Dinas.

- (6) Berdasarkan tanggal Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila tidak melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah maka tidak dikenakan sanksi administratif.

**Bagian Kedua
Kependudukan**

**Paragraf 1
Pindah Datang**

Pasal 3

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Peraturan Daerah.

**Paragraf 2
Pindah Datang Antar Negara**

Pasal 4

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk WNI melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas melaporkan perubahan status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melaporkan kepindahannya ke luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
**Pengelola/manajemen apartemen,
rumah susun atau sejenisnya**

Pasal 8

- (1) Setiap Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4
Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan biodata penduduk melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah.

Paragraf 5
Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan susunan keluarga dalam KK melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah.

Paragraf 6
KTP-el

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk yang berpergian wajib membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk diketahui tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Peraturan Daerah.

Paragraf 7
Pendataan Penduduk Nonpermanen

Pasal 12

- (1) Ketua RT, Ketua RW dan/atau Pengelola/manajemen apartemen atau sejenisnya, rumah susun atau sejenisnya wajib melaporkan data penduduk Nonpermanen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna diterbitkan Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Setiap penduduk nonpermanen yang belum memiliki Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen wajib melapor ke Dinas melalui Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan/atau pengelola/manajemen apartemen setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kedatangan dibuktikan dengan pernyataan waktu datang dengan diketahui oleh Ketua RT guna diterbitkan Kartu Penduduk Nonpermanen.
- (3) Apabila penduduk nonpermanen yang berpergian tidak membawa Bukti Pendataan Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Peraturan Daerah.
- (4) Apabila penduduk nonpermanen melaporkan data melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (5) Apabila penduduk nonpermanen yang tidak melapor kepada Ketua RT, Ketua RW, dan/atau Pengelola/Manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga
Pencatatan
Sipil**

**Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran**

Pasal 13

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (3) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang yang kelahirannya dicatatkan di luar wilayah Republik Indonesia atau dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (4) Apabila penduduk melaporkan kelahiran melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah.

**Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 14

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perkawinannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perkawinannya yang dilakukan di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 16

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pembatalan perkawinannya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Pencatatan Perceraian

Pasal 17

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perceraianya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

- (3) Bagi Orang Asing melaporkan perceraian melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk WNI melaporkan pencatatan perceraian di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Bagi Orang Asing melaporkan pencatatan perceraian di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 5
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 19

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pembatalan perceraian melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Bagi Orang Asing melaporkan pembatalan perceraian melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 6
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 20

- (1) Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pengangkatan anak melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.
- (3) Bagi Orang Asing melaporkan pengangkatan anak melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 7
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 22

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah.

- (2) Apabila orang tua melaporkan pengakuan anaknya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 8
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 23

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila orang tua melaporkan pengesahan anak melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 9
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 24

- (1) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan namanya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 10
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 25

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah.

- (2) Apabila penduduk melaporkan perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Paragraf 11
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 26

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Apabila penduduk melaporkan peristiwa penting lainnya melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 108 ayat (3) Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Sanksi Administratif berupa Denda

Pasal 27

Kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda terjadi apabila:

- a. adanya pembayaran ganda; atau
- b. dilakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda yang tidak seharusnya terutang;

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
- a. Tanda terima pengurusan dokumen kependudukan dari Dinas;

- b. Bukti pembayaran;
 - c. Identitas pemohon;
 - d. Buku tabungan pemohon; dan
 - e. Surat kuasa apabila dikuasakan;
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Dinas menunjuk pejabat/panitia pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Lebih Bayar, apabila jumlah sanksi administratif berupa denda yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Ketetapan Nihil, apabila jumlah sanksi administratif berupa denda yang dibayar sama dengan jumlah sanksi administratif berupa denda yang seharusnya terutang; atau
 - c. Surat Ketetapan Kurang Bayar, apabila jumlah sanksi administratif berupa denda yang dibayar ternyata kurang dari yang seharusnya terutang.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan :
 - a. membayarkan kepada pemohon senilai Surat Ketetapan Lebih Bayar yang telah diterbitkan; atau
 - b. dapat diperhitungkan dengan pembayaran sanksi administratif berupa denda yang terutang.
- (2) Pembayaran kelebihan sanksi administratif berupa denda dengan membayarkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda melalui restitusi yang terjadi dalam masa sanksi administratif berupa denda tahun yang sama dengan penerimaan sanksi administratif berupa denda dibebankan pada rekening pendapatan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda melalui restitusi yang terjadi pada masa sanksi administratif berupa denda tahun yang berbeda dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 120 Tahun 2011);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 129 Tahun 2011);

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2012);
 - d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2013);
 - e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 2013)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 133

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---